

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Perbankan**

##### **2.1.1 Pengertian Bank**

Pengertian bank menurut Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tanggal 10 November 1998 tentang perbankan yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank juga merupakan suatu lembaga keuangan yang mempunyai peranan penting dalam sector ekonomi masyarakat.

##### **2.1.2 Fungsi Bank**

Menurut Kasmir 2014. Secara umum fungsi bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan.

1. Menghimpun dana dari masyarakat (*funding*) dalam bentuk:
  - a. Simpanan Giro (*Demand Deposit*) yang merupakan simpanan pada bank dimana penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek atau Bilyet Giro.
  - b. Simpanan Tabungan (*Saving Deposit*) yaitu simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan sesuai perjanjian antara bank dengan

nasabah dan penarikannya dengan menggunakan slip penarikan, buku tabungan, kartu ATM atau sarana penarikan lainnya.

- c. Simpanan Deposito (*Time Deposit*) merupakan simpanan pada bank yang penarikannya sesuai jangka waktu (jatuh tempo) dan dapat ditarik dengan bilyet deposito atau sertifikat deposito.
2. Menyalurkan dana ke masyarakat (*lending*) dalam bentuk kredit seperti:
    - a) Kredit Investasi adalah kredit yang diberikan kepada para investor untuk investasi yang penggunaannya jangka panjang.
    - b) Kredit Modal Kerja merupakan kredit yang diberikan untuk membiayai kegiatan suatu usaha dan biasanya bersifat jangka pendek guna memperlancar transaksi perdagangan.
    - c) Kredit Perdagangan adalah kredit yang diberikan kepada para pedagang, baik agen-agen maupun pengecer.
    - d) Kredit Konsumtif merupakan kredit yang digunakan untuk dikonsumsi atau dipakai untuk keperluan pribadi.
    - e) Kredit Produktif adalah kredit yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa.
  3. Memberikan jasa-jasa bank lainnya (*services*) antara lain:
    - a) Menerima setoran-setoran seperti :
      - 1) Pembayaran pajak
      - 2) Pembayaran telepon
      - 3) Pembayaran air
      - 4) Pembayaran listrik

- 5) Pembayaran uang kuliah
- b) Melayani pembayaran-pembayaran seperti :
- 1) Gaji/pension/honorarium
  - 2) Pembayaran dividen
  - 3) Pembayaran kupon
  - 4) Pembayaran bonus/hadiah
- c) Di dalam pasar modal perbankan dapat memberikan atau menjadi :
- 1) Penjamin emisi (*Underwriter*)
  - 2) Penanggung (*Guarantor*)
  - 3) Wali amanat (*Trustee*)
  - 4) Perantara perdagangan efek (*pialang/broker*)
  - 5) Pedagang efek (*Dealer*)
  - 6) Perusahaan pengelola dana (*investment compay*)
- d) Transfer (iriman uang) merupakan jasa kiriman uang antarbank baik antarbank yang sama maupun bank yang berbeda. Pengiriman uang dapat dilakukan untuk dalam kota, luar kota maupun luar negeri.
- e) Inkaso (*Collection*) merupakan jasa penagihan warkat antarbank yang berasal dari luar kota berupa cek, bilyet giro, atau surat-surat berharga lainnyayang baikberasal dari warkat bank dalam negeri maupun luar negeri.
- f) Kliring (*Clearing*) merupakan jasa penarikan warkat (cek atau BG) yang berasal dari dalam satu kota, termasuk transfer dalam kota antarbank.

- g) *Safe Deposit Box* merupakan jasa penyimpanan dokumen, berupa surat-surat atau benda berharga. *Safe Deposit Box* lebih dikenal dengan nama *Safe Loket*.
- h) *Bank Card* merupakan jasa penerbitan kartu-kartu kredit yang dapat digunakan dalam berbagai transaksi dan penarikan uang tunai di ATM (Anjungan Tunai Mandiri) setiap hari.
- i) *Bank Notes (Valas)* merupakan kegiatan jual beli mata uang asing.
- j) Bank Garansi merupakan jaminan yang diberikan kepada nasabah dalam pembiayaan proyek tertentu.
- k) Referensi Bank merupakan surat referensi yang dikeluarkan oleh bank.
- l) *Bank Draft* merupakan wesel yang diterbitkan oleh bank.
- m) *Letter of Credit (L/C)* merupakan jasa yang diberikan dalam rangka mendukung kegiatan atau transaksi ekspor impor.
- n) Cek Wisata ( Travellers Cheque) merupakan cek perjalanan yang biasa digunakan oleh para turis dan dibelanjakan di berbagai tempay perbelanjaan.
- o) Dan jasa lainnya.

### **2.1.3 Jenis-Jenis Bank**

Dalam praktiknya, perbankan di Indonesia saat ini diatur dalam Undang-Undang Perbankan memiliki beberapa jenis bank. Di dalam Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 dengan sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967, terdapat beberapa perbedaan jenis perbankan.

Perbedaan jenis perbankan dapat dilihat dari segi fungsi, kepemilikan dan dari segi menemukan harga. Menurut Kasmir edisi revisi 2014, jenis perbankan ini dapat ditinjau dari berbagai segi antara lain :

1) Dilihat dari Segi Fungsinya

Dalam Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 14 Tahun 1967 jenis perbankan menurut fungsinya terdiri dari :

- a. Bank Umum
- b. Bank Pembangunan
- c. Bank Tabungan
- d. Bank Pasar
- e. Lumbung Desa
- f. Bank Pegawai
- g. Dan bank lainnya

2) Dilihat dari Segi Kepemilikannya

- a. Bank Milik Pemerintah

Dimana akta pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah. Sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah pula.

- b. Bank Milik Swasta Nasional

Merupakan bank yang seluruh atau sebagian besarnya dimiliki oleh swasta nasional serta akta pendiriannya pun didirikan oleh swasta, begitu pula pembagian keuntungannya diambil oleh swasta pula.

- c. Bank Milik Asing

Merupakan cabang dari bank yang ada diluar negeri, bank milik swasta asing maupun pemerintah asing suatu negara.

d. Bank Milik Koperasi

Merupakan bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi

e. Bank Milik Campuran

Merupakan bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga Negara Indonesia.

3) Dilihat dari Segi Status

a. Bank Devisa

Merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhannya.

b. Bank Non Devisa

Merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa. Jadi bank non devisa merupakan kebalikan daripada bank devisa, dimana transaksi yang dilakukan masih dalam batas-batas suatu Negara.

4) Dilihat dari Segi Cara Menentukan Harga

a. Bank yang Berdasarkan Prinsip Konvensional

Mayoritas bank di Indonesia ialah bank yang berorientasi pada prinsip konvensional dan menetapkan bunga sebagai harga jual ataupun untuk jasa-jasa lainnya.

b. Bank yang Berdasarkan Prinsip Syariah

Bank berdasarkan prinsip syariah menerapkan aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain baik dalam hal untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya. Prinsip syariah menerapkan bagi hasil, penyertaan modal, prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan.

#### **2.1.4 Kegiatan Bank**

Usaha atau kegiatan perbankan menurut Kasmir 2014, kegiatan bank dibedakan sebagai berikut:

1. Kegiatan-kegiatan Bank Umum, antara lain :
  - a. Menghimpun dana dari masyarakat (*Funding*) dalam bentuk: Simpanan Giro (*Demand Deposit*), Simpanan Tabungan (*Saving Deposit*), Simpanan Deposito (*Time Deposite*).
  - b. Menyalurkan dana ke masyarakat (*Lending*) dalam bentuk : Kredit Investasi, Kredit Modal Kerja, Kredit Perdagangan.
  - c. Memberikan jasa-jasa bank lainnya (*Servis*) seperti : Transfer (Kiriman Uang), Inkaso (*Collection*), Kliring (*Clearing*), Save Deposit Box, Bank card, Bank Notes (Valas) , Bank Garansi, dll.

- d. Menerima setoran-setoran seperti : Pembayaran Pajak, Pembayaran Telepon, Pembayaran Air, Pembayaran Listrik, Pembayaran Uang Kuliah.
  - e. Melayani Pembayaran seperti : Gaji/pensiunan/*honorarium*, Pembayaran Deviden, Pembayaran Kupon, Pembayaran Bonus/Hadiah.
  - f. Didalam pasar modal perbankan dapat memberikan atau melayani: Penjamin Emisi (*underwriter*), Penjamin (*guarantor*), Wali Amanat (*trustee*), Perantara Perdagangan Efek (*dealer*), Perusahaan Pengelola Dana (*Investment Company*).
2. Kegiatan-kegiatan Bank Perkreditan Rakyat
- a. Menghimpun dana dalam bentuk : Simpanan Tabungan (*Saving Deposit*), Simpanan Deposit (*Time Deposite*).
  - b. Menyalurkan dana dalam bentuk: Kredit Investasi, Kredit Modal Kerja, Kredit Perdagangan.
  - c. Larangan bagi Bank Perkreditan Rakyat :
    - 1) Menerima Simpanan Giro
    - 2) Mengikuti Kliring
    - 3) Melakukan Kegiatan Valuta Asing
    - 4) Melakukan Kegiatan Perasuransian
3. Kegiatan-kegiatan Bank Campuran dan Bank Asing
- Adapun kegiatan bank asing dan bank campuran di Indonesia ini adalah:

- a. Dalam mencari dana bank asing dan bank campuran dilarang menerima simpanan dalam bentuk simpanan tabungan.
- b. Dalam hal pemberian kredit yang diberikan lebih diarahkan ke bidang-bidang tertentu saja seperti bidang :
  - 1) Perdagangan Internasional
  - 2) Bidang Industri dan Produksi
  - 3) Penanaman Modal Asing/Campuran
  - 4) Kredit yang tidak dipenuhi oleh bank swasta nasional
- c. Sedangkan khusus untuk jasa-jasa bank lainnya juga dapat dilakukan oleh bank umum campuran dan asing sebagaimana layaknya bank umum yang ada di Indonesia seperti berikut ini :
  - 1) Jasa Transfer
  - 2) Jasa Kliring
  - 3) Jasa Inkaso
  - 4) Jasa Jual Beli Valuta Asing
  - 5) Jasa Bank Card (kartu kredit)
  - 6) Jasa Bank Draft
  - 7) Jasa Safe Deposit Box
  - 8) Jasa Pembukaan dan Pembayaran L/C
  - 9) Jasa Bank Garansi
  - 10) Jasa Referensi Bank
  - 11) Jasa Jual Beli Travellers Cheque
  - 12) Dan jasa bank umum lainnya

### **2.1.5 Sumber Dana Bank**

Menurut Kasmir 2014, pengertian sumber dana bank adalah usaha bank dalam menghimpun dana untuk membiayai operasinya. Hal ini sesuai dengan fungsinya bahwa bank adalah lembaga keuangan di mana kegiatan sehari-harinya adalah dalam bidang jual beli uang. Tentu saja sebelum menjual uang (memberikan pinjaman) bank harus lebih dulu membeli uang (menghimpun dana) sehingga dari selisih bunga tersebutlah bank mencari keuntungan.

Dana untuk membiayai operasinya dapat diperoleh dari berbagai sumber. Perolehan dana tergantung dari bank itu sendiri apakah secara pinjaman (titipan) dari masyarakat atau dari lembaga lainnya. Di samping itu, untuk membiayai operasinya dana dapat pula diperoleh dengan modal sendiri, yaitu dengan mengeluarkan atau menjual saham. Perolehan dana disesuaikan pula dengan tujuan dari penggunaan dana tersebut.

Jika tujuannya untuk kegiatan sehari-hari jelas berbeda sumbernya, dengan bank yang hendak melakukan investasi baru atau untuk perluasan suatu usaha. Jadi tergantung daripada tujuan dana tersebut digunakan untuk apa.

Adapun sumber-sumber dana tersebut adalah sebagai berikut :

1. Dana yang bersumber dari bank itu sendiri (Dana Pihak Pertama)

Dana yang bersumber dari bank itu sendiri merupakan sumber dana dari modal sendiri. Modal sendiri maksudnya adalah modal setoran dari para pemegang sahamnya. Secara garis besar pencarian dana yang bersumber dari bank itu sendiri dapat disimpulkan terdiri dari :

- a. Setoran modal dari para pemegang saham

Setoran modal dari pemegang saham adalah uang yang disetorkan secara aktif oleh pemegang saham pada saat bank didirikan.

b. Cadangan bank

Cadangan bank adalah sebagian laba untuk bank yang disisihkan dalam bentuk cadangan modal dan cadangan lainnya yang digunakan untuk menutup kemungkinan akan timbulnya resiko dikemudian hari.

c. Laba ditahan

Laba ditahan adalah laba tahun berjalan tapi belum dibagikan kepada para pemegang saham. Laba milik para pemegang saham yang diputuskan oleh mereka sendiri melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk tidak dibagikan sebagai dividen.

2. Dana pinjaman dari pihak luar (Dana Pihak Kedua)

Dana pihak kedua adalah dana-dana pinjaman yang berasal dari pihak luar, yang terdiri atas dana-dana sebagai berikut:

a. Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI)

Pinjaman dari Bank Sentral adalah pinjaman (kredit) yang diberikan Indonesia kepada bank untuk membiayai usaha-usaha masyarakat yang tergolong berprioritas tinggi, seperti kredit investasi. Pinjaman dari BI ini biasanya disebut dengan istilah Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI).

b. Pinjaman antarbank (*Call money*)

*Call money* adalah pinjaman dari bank lain yang berupa pinjaman harian antar bank. Pinjaman ini diminta bila ada kebutuhan mendesak yang diperlukan bank. Jangka waktu *call money* biasanya tidak lama, yaitu

sekitar satu minggu, satu bulan dan bahkan hanya beberapa hari saja. Jika jangka waktu pinjaman hanya satu malam saja, pinjaman itu disebut *overnight call money*.

c. Pinjaman biasa antar bank

Pinjaman biasa antar bank adalah pinjaman dari bank lain yang berupa pinjaman biasanya dengan jangka waktu relative lebih lama, jangka waktunya bersifat lebih menengah atau panjang dengan tingkat bunga relative lebih luna.

d. Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)

Pinjaman ini terutama terjadi ketika lembaga-lembaga keuangan tersebut masih berstatus LKBB. Pinjaman LKBB ini lebih banyak berbentuk surat berharga yang dapat diperjualbelikan dalam pasar uang sebelum jatuh tempo daripada berbentuk kredit.

3. Dana yang berasal dari masyarakat luas (Dana Pihak Ketiga)

Sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasional suatu bank dan menjadi tolak ukur keberhasilan bank jika mampu membiayai operasionalnya dari sumber dana ini.

Untuk memperoleh dana dari masyarakat luas, bank dapat menawarkan berbagai jenis simpanan. Pembagian jenis simpanan kedalam berbagai jenis dimaksudkan agar para nasabah penyimpan mempunyai pilihan sesuai dengan tujuan masing-masing. Dalam hal ini kegiatan penghimpunan dana dibagi kedalam 3 jenis yaitu :

a. Simpanan Giro (*Demand Deposit*)

Giro adalah simpanan dana pihak ketiga pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro dan surat kuasa pembayaran lainnya atau dengan pemindahbukuan.

b. Simpanan Tabungan (*Saving Deposito*)

Tabungan adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, atau alat lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.

c. Simpanan Deposito (*Time Deposit*)

Deposito atau simpanan berjangka adalah simpanan dana pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian.

## 2.2 Pengertian Tabungan

Menurut Kasmir 2014, Simpanan tabungan (*saving deposit*) adalah simpanan pada bank yang mempunyai syarat-syarat tertentu bagi pemegangnya dan persyaratan masing-masing bank berbeda satu sama lainnya. Disamping persyaratan yang berbeda, tujuan nasabah menyimpan uang di rekening tabungan juga berbeda. Tabungan merupakan hutang bank kepada masyarakat, dalam hal ini tabungan dikelompokkan kedalam hutang jangka pendek dalam neraca bank. Tidak adanya batasan jangka waktu tabungan dan penarikan yang dapat dilakukan sewaktu-waktu menyebabkan tabungan harus dikelompokkan kedalam hutang jangka pendek.

Adapun pengertian dari Tabungan menurut Undang-Undang Perbankan No.10 Tahun 1998; “ Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan menggunakan cek, bilyet giro dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu “.

Jenis simpanan ini sangat populer di lapisan masyarakat Indonesia mulai dari masyarakat kota sampai pedesaan. Dalam perkembangan zaman, masyarakat saat ini justru membutuhkan bank sebagai tempat menyimpan uangnya. Hal ini disebabkan karena keamanan uangnya yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Tabungan juga merupakan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan syarat tertentu yang disepakati, dan tidak dengan cek atau bilyet giro atau alat lain yang dapat dipersamakan dengan itu. Cara penarikan tabungan yang banyak digunakan adalah dengan buku tabungan , *cash card* atau kartu ATM dan kartu debit. Ditinjau dari segi keluesan penarikan dana, simpanan dalam bentuk tabunga ini berada ditengah-tengah antara giro dan deposito berjangka. Tabungan dapat ditarik dengan cara dan dalam waktu yang relative lebih fleksibel dibandingkan dengan deposito berjangaka namun masih kalah fleksibel apabila dibandingkan dengan rekening giro.

Berbagai sarana atau alat penarikan yang digunakan antara lain sebagai berikut :

**a. Buku tabungan**

Adalah salah satu bukti bahwa nasabah tersebut ialah nasabah penabung di bank tertentu. Setiap nasabah tabungan akan diberikan buku tabungan, yaitu buku yang menggambarkan mutasi setoran, penarikan dan juga saldo atas setiap transaksi yang terjadi.

**b. Slip penarikan**

Yaitu formulir yang disediakan oleh bank untuk kepentingan nasabah yang ingin melakukan penarikan tabungan melalui kantor bank yang menerbitkan tabungan tersebut. Di dalam slip penarikan nasabah perlu mengisi nama pemilik rekening, nomor rekening dan juga jumlah penarikan baik angka maupun huruf, kemudian menandatangani slip penarikan tersebut. Setelah menyerahkan slip penarikan dan buku tabungan, maka bank akan membayarnya sebesar sebagaimana jumlah yang tertera dalam slip penarikan yang telah ditanda tangani oleh nasabah dan diserahkan kepada teller.

**c. Kwitansi**

Merupakan bukti penarikan yang dikeluarkan oleh bank yang fungsinya sama dengan slip penarikan, di mana tertulis nama penarik, nomor penarik, jumlah uang, dan tanda tangan penarik. Alat ini juga dapat digunakan secara bersamaan dengan buku tabungan.

#### **d. Kartu yang terbuat dari plastik**

Dalam perkembangan dunia modern merupakan sarana yang perlu diberikan oleh setiap bank untuk dapat bersaing dalam menawarkan produk tabungan. Hampir semua bank memberikan fasilitas ATM dalam menawarkan produk tabungan kepada masyarakat. Keuntungan lain dengan adanya ATM ini adalah bank memperoleh fee bulanan atas ATM yang dinikmati oleh nasabah tersebut. Fee bulanan ATM ini beragam, tergantung pada bank masing-masing. Pada umumnya, bank membebankan fee atas penggunaan ATM ini sebesar Rp. 5.000,- perbulan. Fee merupakan fee based income.

### **2.3 Tujuan dan Manfaat Tabungan**

#### **2.3.1 Tujuan Tabungan**

Tujuan Tabungan antara lain :

- a. Meningkatkan minat masyarakat untuk menjadi nasabah bank dengan memberikan kepercayaan kepada bank untuk mengelola dananya.
- b. Meningkatkan pelayanan kepada nasabah bank dalam hal ini nasabah Tabungan dengan berbagai fasilitas transaksi yang bisa dilakukan seperti penyetoran, penarikan, pemindahbukuan dan pelayanan lainnya.
- c. Mengantisipasi persaingan antar bank.
- d. Mendapatkan keuntungan.
- e. Untuk melatih seseorang berlaku disiplin.

- f. Dengan banyaknya produk tabungan yang ditawarkan oleh berbagai bank di Indonesia, maka diciptakan produk yang diharapkan dapat ikut bersaing dalam menghimpun dana masyarakat.

Dengan menawarkan fasilitas online, kartu ATM , dan lain-lain. Fasilitas-fasilitas tersebut diharapkan dapat menarik minat nasabah baru dan mempertahankan nasabah lama agar tidak pindah ke bank lain.

### **2.3.2 Manfaat Tabungan**

Beberapa manfaat yang diperoleh dari tabungan pada umumnya, antara lain :

a. Manfaat yang diperoleh bagi bank antara lain adalah :

- 1) Sebagai salah satu sumber dana bagi bank yang bersangkutan dan dapat digunakan sebagai penunjang operasional bank dalam memperoleh keuntungan atau laba.
- 2) Sebagai penunjang untuk menarik nasabah dalam rangka menggunakan fasilitas produk-produk lainnya.
- 3) Untuk membantu program pemerintah dalam rangka pertumbuhan ekonomi.
- 4) Meningkatkan kesadaran bagi masyarakat untuk menyimpan dananya di bank.

b. Manfaat yang diperoleh bagi nasabah antara lain adalah :

- 1) Terjamin keamanannya karena dengan menyimpan uang di bank keamanan akan uang terjamin.
- 2) Akan mendapatkan bunga dengan menyimpan uang di bank.

- 3) Dapat terhindar dari pemakaian uang secara terus-menerus.
- 4) Adanya kepastian saat penarikan uang, karena dapat dilakukan setiap saat dimana saja dan tidak dikenakan biaya administrasi dengan fasilitas ATM.

#### 2.4 **Jenis Tabungan**

Menurut Kasmir revisi 2014. Dalam praktik perbankan di Indonesia dewasa ini terdapat beberapa jenis-jenis tabungan. Perbedaan jenis tabungan ini hanya terletak daripada fasilitas yang diberikan kepada si penabung. Dengan demikian, si penabung mempunyai banyak pilihan. Jenis-jenis dimaksud adalah :

1. Tabanas

Ada beberapa jenis bentuk tabanas seperti :

- a. Tabanas Umum
- b. Tabanas Pemuda
- c. Tabanas Pelajar
- d. Tabanas Pramuka

2. Taska

Yaitu tabungan yang dikaitkan dengan asuransi jiwa.

3. Tabungan lainnya

Yaitu tabungan selain tabanas dan taska. Tabungan ini dikeluarkan oleh masing-masing bank dengan ketentuan-ketentuan yang diatur oleh BI.

Hal-hal lainnya yang dapat diatur oleh bank penyelenggara dan sesuai dengan ketentuan BI. Pengaturan sendiri oleh masing-masing bank agar

tabungan dibuat semenarik mungkin sehingga nasabah bank tertarik untuk menabung di bank yang mereka inginkan.

## 2.5 Syarat Pembukaan Tabungan

Berikut ini adalah persyaratan dan langkah-langkah untuk melakukan pembukaan rekening Tabungan di suatu bank :

- a. Siapkan kartu identitas diri sebagai persyaratan administratif, dalam hal ini bisa KTP / SIM / kartu pelajar/ kartu mahasiswa. Pada bank tertentu seperti BCA malah mewajibkan NPWP dan kartu keluarga. Jika ingin membuka tabungannya di kantor cabang kecil seperti di unit BRI, atau BPR, lebih baik karti identitas diri itu di foto copy untuk menghindari bolak-balik karena tidak tersedianya mesin foto copy pada bank tersebut.
- b. Persiapkan uang tunai untuk setoran awal sedikitnya sesuai dengan ketentuan minimum masing-masing produk dari masing-masing bank.
- c. Setelah persyaratan siap, silahkan datang ke bank yang di inginkan pada kantor cabang terdekat sesuai dengan domisili.
- d. Lalu nasabah pergi ke *Customer Service* ( CS).
- e. Lalu sampaikan pada CS jika anda ingin membuka rekening tabungan. *Customer Services* akan menerangkan produk tabungan yang tersedia. Silahkan dengarkan dan beri kesempatan yang bersangkutan menjalankan prodesurnya sebagai *Customer service officer*.
- f. Lalu setelah itu, nasabah akan mengisi formulir untuk pembukaan rekening tabungan.

- g. Nasabah pergi ke Teller untuk melakukan setoran awal minimum sesuai dengan ketentuan bank tersebut.
- h. Nasabah sudah selesai melakukan pembukaan rekening tabungan dan telah memiliki ATM.

## 2.6 Perhitungan Bunga Tabungan

Menurut Jopie Jusuf, edisi 3 tahun 2008. Rumus umum untuk menghitung bunga tabungan adalah :

$$\text{Bunga} = \frac{\text{Saldo} \times \text{IR} \times \text{Hari}}{365}$$

Keterangan :

Bunga = bunga (Rupiah) yang diterima pada periode tertentu

Saldo = saldo akhir periode perhitungan

IR = suku bunga tabungan dalam persen pertahun

Hari = jumlah hari periode perhitungan

Contoh :

Pada tabungan harian tertentu, saldo tabungan adalah Rp 100.000 . Saat ini suku bunga yang diberikan bank adalah 18,5% p.a. Dengan perhitungan bunga berdasarkan saldo harian, maka bunga yang diperoleh untuk tanggal tersebut (satu hari) adalah :

$$\text{Bunga} = \frac{\text{Rp. } 100.000 \times 18,5\%}{365} = \text{Rp } 51$$

365 hari

Dibawah ini adalah contoh kasus perbandingan bunga tabungan yang diperoleh nasabah apabila bunga dihitung berdasarkan saldo terendah dengan bunga yang dihitung berdasarkan saldo harian.

Bunga : 19% p.a.

Tabel 2.1

CONTOH PERHITUNGAN BUNGA

Tanggal	Debet	Kredit	Saldo
01 Jan			200.000
10 Jan		150.000	350.000
25 Jan	300.000		50.000

Sumber : Jopie Jusuf edisi 3 tahun 2008

Bunga yang diterima bila dihitung berdasarkan saldo terendah :

$$\text{Bunga} = \frac{\text{Rp } 50.000 \times 19\%}{365 \text{ hari}} = \text{Rp } 801$$

Bunga yang diterima bila dihitung berdasarkan saldo harian :

Tanggal	Saldo	Bunga
01 – 09	200.000	937 (200.000 x 19% x 9)/365
10 – 24	350.000	4.555 (350.000 x 19% x 15)/365
25 – 31	50.000	<u>182</u> ( 50.000 x 19% x 7)/365
Total bunga diterima		5.674

Terlihat dari perhitungan di atas bahwa untuk nasabah, bunga yang dihitung berdasarkan saldo harian member hasil yang lebih besar. Atau dengan perkataan lain, lebih menguntungkan. Sebaliknya, untuk bank, hal tersebut berarti biaya bunga yang lebih besar. Hasil bunga yang diterima untuk kedua jenis cara perhitungan bunga akan sama bila saldo awal bulan sama dan selama satu bulan tidak terjadi mutasi sama sekali. Misalnya saldo awal bulan adalah Rp 100.000 dan selama sebulan tidak terjadi mutasi sama sekali. Dengan demikian, saldo terendah bulan adalah sama dengan saldo awal. Bila dihitung secara harian, juga akan memberikan hasil yang sama.

## **2.7 Syarat Penutupan Tabungan**

Jika ingin menutup tabungan di bank, nasabah bisa langsung menuju *customer service* di kantor cabang tempat membuka rekening. Bawa semua “property” milik bank: buku tabungan, kartu ATM, Token gadget ( jika ada). Disana nantinya kita akan disodori formulir penutupan rekening untuk diisi beserta alasannya. Proses ini memerlukan biaya administrasi penutupan rekening yang di potong dari saldo yang ada. Adapun saldo tersisa bisa kita terima secara tunai melalui form penarikan di teller.

Langkah aktif menutup rekening itu tidak perlu di lakukan jika seseorang tidak ingin lagi menggunakan layanan dari bank itu. Cara-nya : tarik saja saldo simpanan hingga batas minimal. Jika penarikan via ATM, tarik saldo hingga tidak bisa diambil lagi. Jika penarikan di teller, ambil hingga batas minimum ketentuan produk tabungan itu.

Selanjutnya tinggal lupakan saja. Karena pada akhirnya, saldo tersisa akan habis oleh biaya administrasi bulanan serta biaya dormant, sehingga akun kita di tutup otomatis oleh *system*. Langkah ini terbilang praktis, mungkin juga paling “di gemari” oleh sebagian besar nasabah.

Penutupan rekening oleh nasabah disebabkan karena pemilik rekening tabungan telah meninggal dunia, karena sudah jatuh tempo, dan bisa juga karena permintaan dari nasabah itu sendiri untuk menutup rekeningnya.